

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 18 TAHUN 2005**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan memberi jaminan kepastian hukum dalam setiap dokumen kependudukan di Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Staatsblad Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pencatatan Sipil;
2. Staatsblad Nomor 13 Tahun 1917 jo. Staatsblad Nomor 81 Tahun 1919 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
3. Staatsblad Nomor 751 Tahun 1920 jo. Staatsblad Nomor 564 Tahun 1927 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia;
4. Staatsblad Nomor 75 Tahun 1933 jo. Staatsblad Nomor 607 Tahun 1936 tentang Pencatatan Sipil Bangsa Indonesia Kristen, Jawa dan Madura.
5. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Penambahan Nama Keluarga;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209) ;
9. Undang-undang

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan, Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Registrasi Penduduk;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1-785 tentang Penerbitan Akta kelahiran yang terlambat Pencatatannya;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;

23. Keputusan ...

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK);
30. Intruksi Gubernur Kepala Daerah TK. I Sumatera Utara Nomor 474.1/2121 Tahun 1993 tentang Pendataan Pemberian dispensasi Akta Kelahiran khusus bagi pelajar dan mahasiswa Warga Negara Indonesia.
31. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
32. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
dan
BUPATI SERDANG BEDAGAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Daerah atau telah mendapatkan izin tinggal menetap dalam Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
11. Warga Negara Asing adalah orang-orang yang tidak termasuk orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
12. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas.
13. Calon Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia/ Warga Negara Asing yang datang dalam Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan bermaksud menjadi penduduk tetap dalam Daerah Kota Medan.
14. Penduduk

14. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dalam daerah Kota Medan dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar tetapi tidak termasuk menjadi penduduk Kota Medan.
15. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk merupakan bagian dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan Pendaftaran, Pengolahan dan Penyajian Informasi Data Penduduk termasuk penerbitan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat Keterangan Kependudukan.
16. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
17. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan maka dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau keperluan hidupnya sendiri.
18. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
19. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
20. Kartu Keluarga selanjutnya disebut KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disebut KTP adalah sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah negara Republik Indonesia.
22. Nomor Induk Kependudukan disingkat NIK adalah nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk.
23. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal penduduk di masing-masing desa.

24. Buku ...

24. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing desa.
25. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
26. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara selanjutnya disebut SKPPS adalah pemberian surat keterangan kepada setiap Orang Asing dalam Daerah yang memperoleh izin tinggal terbatas atau sementara.
27. Data Kependudukan adalah Kumpulan elemen Data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil Pendaftaran Penduduk.
28. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama.
29. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang diunjuk sebagai dokumen Pribadi dan Pemerintah.
30. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
32. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
33. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

34. Wajib

34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
35. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas jasa pelayanan biaya cetak yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pengadaan/pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat-surat Keterangan Penduduk lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau memperoleh Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil atau Surat-surat Keterangan Kependudukan lainnya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap penduduk tetap, Penduduk sementara, Penduduk Musiman, Calon Penduduk berhak mendapatkan pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 7

(1) Setiap Penduduk, penduduk sementara, penduduk musiman, calon penduduk yang bertempat tinggal dalam Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk juga kewajiban melaporkan setiap mutasi Biodata yang terjadi.

BAB V
KARTU KELUARGA
Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu keluarga.
- (2) Dalam Kartu keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Camat dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing diberikan kepada :
- a. Kepala Keluarga (lembar 1);
 - b. Kepala Dusun/Lingkungan (lembar 2);
 - c. Kepala Dusun/Kelurahan (lembar 3);
 - d. Camat (lembar 4).
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Keluarga adalah :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa / Lurah.
 - b. Kartu Keluarga yang lama yang habis masa berlakunya.
 - c. Akta Perkawinan.
 - d. Akta Perceraian.
 - e. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
 - f. Akta pengangkatan anak.
 - g. Surat Keterangan ganti Nama.
 - h. Surat Keterangan Pendaftaran penduduk tetap bagi penduduk Warga Negara Asing.
 - i. Surat Keterangan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing.
 - j. Bukti Lunas Pajak Bangsa Asing.

BAB VI
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
Pasal 9

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki kartu Tanda Penduduk.

(2) Setiap

- (2) Setiap penduduk hanya boleh memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk Warga negara Asing, diberikan keterangan Warga Negara Asing (WNA).
- (4) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10

- (1) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
- (2) Ketentuan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan yang tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT).
- (3) Bagi penduduk yang mempunyai 2 (dua) atau lebih tempat tinggal harus menentukan salah satu tempat tinggal dimana ia menetap.
- (4) Data penduduk diisi oleh Kepala Desa/Kelurahan berdasarkan Kartu Keluarga dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati setelah yang bersangkutan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.
- (5) Nomor Tanda Penduduk adalah terdiri dari Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Urut Pendaftaran yang ditentukan oleh Daerah.

Pasal 11

Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk adalah :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
2. Kartu Keluarga;
3. Pas photo hitam putih terbaru 3 x 4 cm (2 lembar);
4. Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya bagi perpanjangan Kartu Tanda Penduduk;
5. Kartu Tanda Penduduk yang rusak untuk penggantian Kartu Tanda Penduduk yang rusak;

6. Surat Keterangan dari Kepolisian untuk penggantian Kartu Tanda Penduduk yang hilang.

BAB VII

BAB VII

SURAT KETERANGAN

Bagian Pertama

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara

(SKPPS)

Pasal 12

- (1) Setiap Orang Asing dalam Daerah yang memperoleh izin tinggal terbatas atau sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPPS.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPPS adalah :
 - a. Mengisi formulir Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
 - b. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa/Lurah;
 - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
 - d. KIM/KIMS dari Imigrasi.

Bagian Kedua

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)

Bagi Warga Negara Asing

Pasal 13

- (1) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berdiam secara menetap dalam Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Camat untuk keperluan memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap.
- (2) Persyaratan memperoleh SKPPT adalah :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
2. Surat Keterangan Pindah dan Kartu Keluarga
3. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
4. Kartu izin menetap (KITAP) dari Imigrasi.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Surat Keterangan
Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)
Pasal 14

- (1) Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berdiam secara menetap dalam Daerah dan telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mendaftarkan diri kepada Bupati untuk memperoleh SKPSK melalui oleh Instansi yang dihunjuk.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SKPSK adalah :
 1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 2. Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 3. Akta Kelahiran;
 4. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing (WNA);
 5. Bukti lunas Pajak Bangsa Asing;
 6. Pas photo hitam putih / warna terbaru ukuran 4 x 6 cm (5 lembar).

Bagian Keempat
Surat Keterangan Kelahiran Dan Surat Keterangan Kematian
Pasal 15

- (1) Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;

- (2) Laporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat;
- (3) Laporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan diterbitkan Surat Keterangan kelahiran oleh Camat serta dicetak dalam Kartu Keluarga.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (hari) sejak hari kematian.
- (2) Laporan Kelahiran Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah atas nama camat.

Bagian Kelima

Surat Keterangan Kematian

Pasal 17

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa /Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak hari kematian;
- (2) Laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicetak dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Camat serta dicetak dalam Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Surat Keterangan Pindah

Pasal 18

- (1) Setiap perpindahan penduduk, penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

- (2) Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah dan Ditanda tangani oleh Camat.

Pasal 19

- (1) Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan
 - a. Perpindahan antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat ditempat asal.
 - b. Surat Keterangan Pindah Keluar Daerah ditanda tangani oleh Kepala Kantor kependudukan, Catatan Sipil atas nama Kepala Daerah setelah adanya Surat Keterangan dari Camat setempat.
- (2) Perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia antar Dusun/Lingkungan dalam satu Desa/Kelurahan hanya diperlukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA

Pasal 20

- (1) Pengelola Data kependudukan yang diperoleh dari hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat/Petugas yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Secara Fisik disimpan di Kantor Pemerintah Daerah pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan Data hasil pendaftaran penduduk dan disampaikan kepada Camat setiap Triwulan.

- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati setiap Triwulan melalui oleh Instansi yang diunjuk.

BAB IX
TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 22

Tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi tata cara pengajuan pendaftaran/pelaporan, penyelesaian serta bentuk dan isi formulir yang diperlukan dalam kerangka pendaftaran penduduk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X

BAB X
AKTA CATATAN SIPIL
Pasal 23

Akta catatan sipil diterbitkan berlaku sepanjang masa sebagai dokumen pribadi maupun Pemerintah.

BAB XI
KUTIPAN AKTA CATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Kelahiran
Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarga atau kuasanya kepada Bupati dalam hal ini oleh Instansi yang diunjuk selambat-lambatnya :
- a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada staatsblad 1917 Nomor 130 tentang pencatatan sipil bagi golongan Tionghoa, Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia, Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa serta Staatsblad;
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak kelahiran bagi yang tunduk Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang pencatatan sipil golongan Eropa;

- c. Dispensasi akta kelahiran dapat diberikan secara umum bagi warga negara Indonesia Asli (Pribumi) yang lahir sejak 0 (nol) tahun sampai dengan kelahiran 31 Desember 1985;
 - d. Dispensasi akta kelahiran dapat diberikan secara khusus bagi warga negara Indonesia Asli yang masih berstatus pelajar mulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu, harus mendapat:
- a. Persetujuan Kepala Daerah bagi yang tunduk pada Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia, Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang pencatatan pencatatan bagi bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad;
 - b. Putusan
 - b. Putusan Pengadilan Negeri bagi yang tunduk pada Staatsblad 1949 Nomor 25 tentang pencatatan sipil bagi golongan Eropa dan Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang pencatatan sipil bagi golongan Tionghoa.

Pasal 25

- (1) Persyaratan untuk pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, antara lain :
- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/bidan Desa yang menolong kelahiran;
 - c. Akta nikah/akta perkawinan orang tua;
 - d. Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) orang tua bagi WNI -TA;
 - e. Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diterbitkan Akta kelahiran.

Bagian Kedua Perkawinan Pasal 26

- (1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Instansi yang dihunjuk.
- (2) Persyaratan untuk pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :
 - a. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Pemberkatan Perkawinan;
 - c. Akta Kelahiran calon mempelai pria/wanita;
 - d. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
 - e. Akta kematian istri/suami bagi duda/janda yang cerai mati;
 - f. Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi WNI-TA;
 - g. Izin
 - g. Izin rekomendasi dari kedutaan (perkawinan negara yang bersangkutan bagi WNA);
 - h. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (3) Pelaporan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan akta perkawinan.

Bagian Ketiga
Perceraian
Pasal 27

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Instansi yang dihunjuk;
- (2) Persyaratan untuk pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri tentang penetapan perceraian;
 - b. Akta perkawinan bagi yang bukan beragama Islam;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

- (3) Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Kematian

Pasal 28

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah atau Instansi yang diunjuk selambat-lambatnya:
- a. 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 130 tentang pencatatan sipil bagi golongan Tionghoa, Staatsblad 1920 Nomor 751 tentang pencatatan sipil bagi Bangsa Indonesia, Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia kristen, Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad;
b. 10 (sepuluh)
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak kelahiran bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang pencatatan sipil golongan Eropa;
- (2) Persyaratan untuk pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :
- a. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat keterangan kematian dari Dinas Kesehatan;
 - c. Akta kelahiran;
 - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (3) Setiap pelaporan kematian diterbitkan akta kematian dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 29

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Instansi yang diunjuk.

- (2) Persyaratan untuk pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :
 - a. Akta kelahiran anak;
 - b. Akta perkawinan orang tua;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (3) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan akta pengakuan pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak bersangkutan.

Bagian Keenam
Pengangkatan Anak
Pasal 30

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Kepala Daerah atau Instansi yang dihunjuk dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi antara lain :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak;
 - b. Akta kelahiran anak yang bersangkutan;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA;

(2) Pelaporan
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Pengangkatan anak oleh WNA yang dilaksanakan diluar negeri, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Instansi yang dihunjuk setelah kembali ke Daerah.

Bagian Ketujuh
Perubahan Nama
Pasal 31

- (1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Instansi yang dihunjuk dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi antara lain :

- a. Surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan negeri atau pejabat yang berwenang tentang perubahan nama;
 - b. Akta kelahiran;
 - c. Akta perkawinan;
 - d. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pencatatan akta catatan sipil meliputi cara pengajuan pendaftaran/permohonan serta persyaratan yang diperlukan, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis dan jumlah yang diterbitkan.

BAB XIII

BAB XIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 33

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan biaya penggantian cetak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB XIV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1) Besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) adalah sebagai berikut:

a. Kartu Keluarga untuk :

- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 2.500,-
- Warga negara Asing (WNA) Rp. 10.000,-

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk :

- Warga Negara Indonesia (WNI) Rp. 5.000,-
- Warga Negara Asing (WNA) Rp.15.000,-

c. Formulir Permohonan KTP/KK (Reg.01) Rp. 650,-

d. Formulir Laporan Lahir Mati Rp. 2.500,-

e. Formulir Laporan Kedatangan Rp. 2.500,-

f. Formulir Permohonan Pindah Rp. 2.500,-

g. Formulir Pelaporan Kematian Rp. 2.500,-

h. Formulir Laporan Kelahiran Rp. 2.500,-

i. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) Rp.10.000,-

j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) Rp. 10.000,-

k. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan Rp. 10.000,-

(2) Besarnya ...

(2) Besarnya tarif Retribusi Akta Catatan Sipil adalah :

A. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :

Untuk WNI .

- a. Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 6.000,-
- b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 10.000,-
- c. Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya sebesar Rp. 15.000,-

Untuk WNA .

- a. Anak kesatu dan kedua sebesar Rp. 25.000,-
- b. Anak ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 40.000,-
- c. Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya sebesar Rp. 50.000,-

B. Biaya Pencatatan Perkawinan :

Untuk WNI

- a. Di dalam kantor sebesar Rp. 15.000,-
- b. Di luar kantor sebesar Rp. 25.000,-
- c. Kutipan Akta Perkawinan (satu set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 5.000,-

Untuk WNA

- a. Di dalam kantor sebesar Rp. 40.000,-
- b. Di luar kantor sebesar Rp. 60.000,-
- c. Kutipan Akta Perkawinan (satu Set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 20.000,-

Biaya Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama.

Untuk WNI

- a. Didalam kantor sebesar Rp. 25.000,-
- b. Di luar kantor sebesar Rp. 60.000,-

Untuk WNA

- a. Di dalam kantor sebesar Rp. 60.000,-
- b. Di luar kantor sebesar Rp. 100.000,-

Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya :

- a. Untuk WNI (satu set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 10.000,-
- b. Untuk WNA (satu set untuk suami dan istri) sebesar Rp. 40.000,-

C. Biaya

- C. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :
- a. Untuk WNI (satu set) sebesar Rp. 35.000,-
 - b. Untuk WNA (satu set) sebesar Rp. 75.000,-
- D. Biaya Pencatatan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
- a. Untuk WNI sebesar Rp. 60.000,-
 - b. Untuk WNA sebesar Rp. 100.000,-
- E. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta kematian :
- a. Untuk WNI sebesar Rp. 7.500,-
 - b. Untuk WNA sebesar Rp. 15.000,-
- Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya;
- a. Untuk WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - b. Untuk WNA sebesar Rp. 20.000,-
- F. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :
- a. Untuk WNI sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Untuk WNA sebesar Rp. 50.000,-
- G. Biaya Pencatatan Pengesahan Anak :
- a. Untuk WNI sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Untuk WNA sebesar Rp. 50.000,-
- H. Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya :
- a. Untuk WNI sebesar Rp. 30.000,-
 - b. Untuk WNA sebesar Rp. 60.000,-
- I. Biaya Pencatatan Pengangkatan Anak :
- a. Untuk WNI sebesar Rp. 25.000,-
 - b. Untuk WNA sebesar Rp. 50.000,-
- J. Biaya pencatatan pengakuan anak yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
- a. Untuk WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - b. Untuk WNA sebesar Rp. 100.000,-
- K. Biaya

K. Biaya Pencatatan Perubahan Nama sebesar	Rp. 20.000,-
L. Biaya Salinan Akta Kelahiran :	
a. Untuk WNI sebesar	Rp. 25.000,-
b. Untuk WNA sebesar	Rp. 50.000,-
M. Biaya Salinan Akta Perceraian :	
a. Untuk WNI sebesar	Rp. 30.000,-
b. Untuk WNA sebesar	Rp. 60.000,-
N. Biaya Salinan Akta Kematian :	
a. Untuk WNI sebesar	Rp. 30.000,-
b. Untuk WNA sebesar	Rp. 60.000,-
O. Biaya salinan Akta Kematian :	
a. Untuk WNI sebesar	Rp. 10.000,-
b. Untuk WNA sebesar	Rp. 20.000,-
P. Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak :	
a. Untuk WNI sebesar	Rp. 30.000,-
b. Untuk WNA sebesar	Rp. 60.000,-
Q. Biaya Penerbitan Surat keterangan Catatan Sipil :	
a. Untuk WNI sebesar	Rp. 5.000,-
b. Untuk WNA sebesar	Rp. 15.000,-
R. Biaya Pelaporan dan penerbitan Tanda bukti Pelaporan mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri :	
a. Untuk WNI sebesar	Rp. 20.000,-
b. Biaya pelaporan yang melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia sebesar	Rp. 30.000,-

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 35

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB XVI

BAB XVI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 36

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 38

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

Pasal 40

Pasal 40

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan masuk yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Biaya operasional pemungutan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Pembagian biaya pemungutan dan Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XXII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Penagihan ...

- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXIV

KADALUARSA

Pasal 45

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XXVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau instansi yang diunjuk.

BAB XXVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVIII
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang ...

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX ...

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah
pada tanggal : 09 Juni 2005

BUPATI SERDANG BEDAGAI

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal : 18 Agustus 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

NASRUN HUSIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 18 TAHUN 2005
SERI C NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Masa Retribusi yang diberikan terdiri dari:

- Untuk Kartu Tanda Penduduk berlaku selama dua tahun bagi usia di bawah 60 (enam puluh) tahun;

- Untuk Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil berlaku seumur hidup;

Pasal 37 ...

- Pasal 37 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 38 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 39 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 40 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.
- Pasal 41 : cukup jelas
- Pasal 42 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 43 : cukup jelas
- Pasal 44 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.

Pasal 45 s/d 51 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 18 TAHUN 2005.
SERI C NOMOR 18